

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sangat banyak sekali bisnis yang bergerak dibidang makanan atau bahasa trendynya adalah kuliner, baik itu dari pebisnis dari dalam negeri maupun luar negeri. Bisnis makanan ini tak luput dari resep dan bumbu dari makanan tersebut, karena inti dari laris atau lakunya suatu makanan itu adalah dari rasanya. Oleh karena itu adanya suatu rahasia terhadap suatu resep yang diciptakan oleh pebisnis tersebut, karena hal tersebut merupakan hak ekonomi yang sangat penting dalam bisnis makanan atau kuliner ini. Pemerintah juga memberikan perlindungan pada setiap resep makanan yang diciptakan seseorang maupun kelompok, ini dibuktikan lahirnya undang – undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD), khususnya pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.*” Sedangkan yang dimaksud dengan hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang¹

¹ Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (mulai berlaku tanggal 20 September Tahun 2000)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kita bisa melihat bahwa Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini, karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan²

Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.

1. **Bersifat rahasia**, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. **Mempunyai nilai ekonomi**, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. **Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya** apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dalam ranah HAKI pada dasarnya perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu³. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang

² Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 122

³ Bambang Kesowo. 1995. *Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual*. UGM-Yogyakarta. hlm. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak atas HAKI dapat mengizinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarkan informasi (Rahasia Dagang).

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan⁴

Dengan demikian sudah jelaslah bahwa rahasia dagang tersebut mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan setiap pebisnis harus patuh terhadap aturan tersebut, agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan antar pihak, baik itu dari pihak pencipta rahasia dagang tersebut ataupun dari pihak lain yang ingin menggunakan rahasia dagang tersebut. Dengan kata lain jika ingin mendapatkan rahasia dagang tersebut haruslah mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak atas rahasia dagang tersebut.

Pemerintah telah memberlakukan UU rahasia dagang No.30 tahun 2000 yang merupakan pengaturan baru bagian HAKI , di bidang rahasia dagang sebagai konsekuensi Indonesia ikut menyetujui dan menandatangani dalam kesepakatan (TRIPs-WTO). Dengan demikian indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi rahasia dagang dari tindakan persaingan curang sesuai dengan standar perlindungan TRIPs, sebagaimana diatur dalam pasal 39 TRIPs dan pasal 10bis Konvensi Paris.⁵

⁴ H. OK. Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm.464

⁵ Jurnal Dodi Safnul. *Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang*. April 2008

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus kasus awal mengenai rahasia dagang terjadi di Inggris sekitar abad 18, menyangkut resep rahasia obat-obatan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis. Di Amerika pada awal abad 19 undang undang rahasia dagang mengkomodasi rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi dan pola-pola manajemen pekerjaan.⁶

Pengelompokkan rahasia dagang ke dalam dunia HAKI memberikan konsekuensi yuridis, dimana rahasia dagang kini memiliki perlindungan yang sifatnya lebih permanen dan spesifik melalui UU No.30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Apabila sebelumnya pelanggaran terhadap hal yang berkaitan dengan rahasia dagang akan berhadapan dengan pasal-pasal yang sifatnya agak luas seperti ketentuan pidana dan perdata pada umumnya, maka selanjutnya pada saat diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 para pelanggar akan berhadapan dengan suatu aturan perundang undangan yang sifatnya lebih spesifik dalam UU ini.⁷

Namun dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran terkait rahasia dagang ini terjadi dilapangan, contohnya saja seperti yang terjadi pada PT.Kota Minyak Automation, karyawannya telah membocorkan rahasia dagang perusahaan tersebut.

Berdasarkan permasalahan hukum diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum, adapun judul penelitian hukum yang akan penulis lakukan ini adalah: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP**

⁶ Jurnal. Syafira Mahila, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja*. Batanghari Jambi vol.10 No.3 Tahun 2010

⁷ Jurnal. Anastasia E. Gerungan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana Di Indonesia*, Januari 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.783K/PID.SUS./2008 TENTANG RAHASIA DAGANG OLEH KARYAWAN PT. KOTA MINYAK AUTOMATION (Studi Kasus di Jakarta)

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan pembahasan tentang penelitian ini supaya terarah dan jelas maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya kasus rahasia dagang pada PT. Kota Minyak Automation.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah agung NO.783K./PID.SUS/2008 tentang rahasia dagang oleh karyawan PT. Kota Minyak Automation (Studi kasus di Jakarta) ?
2. Apa dampak hukum terjadinya pelanggaran rahasia dagang oleh karyawan PT. Kota Minyak Automation ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadikan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelanggaran rahasia dagang oleh karyawan PT. Kota Minyak Au tomatation.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dampak hukum terjadinya pelanggaran rahasia dagang oleh karyawan PT. Kota Minyak Automation.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual terkait rahasia dagang berdasarkan undang undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.
- b. Untuk memberikan penambahan materi hukum kepada semua kalangan masyarakat baik pelajar, mahasiswa, dosen dan instansi instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan yang pada intinya adalah salah satu syarat dalam melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat serta berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antarlain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini diartikan sebagai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Prime yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Kepustakaan, adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Logis normatif (berdasarkan logika dan peraturan UU), silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang contoh atau kasus-kasus pelanggaran terhadap rahasia dagang di Indonesia.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisi pembahasan tentang teori – teori yang berkaitan dengan rahasia dagang yaitu. Hak atas Kekayaan

Intelektual, Pengertian dan ruang lingkup rahasia dagang, Rahasia dagang setelah berakhirnya ikatan kerja.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu, Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah agung No.783K/PID.SUS/2008 tentang rahasia dagang oleh karyawan PT.Kota Minyak Automation (Studi kasus di Jakarta) dan Apa dampak hukum terjadinya pelanggaran rahasia dagang oleh karyawan PT. Kota Minyak Automation.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.